

**PERATURAN DESA KERTOSARI
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KERTOSARI TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KEPALA DESA KERTOSARI
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA KERTOSARI
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 06 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- 21 Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 46);
- 22 Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 11);

23. Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
24. Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
25. Peraturan Desa Kertosari No 01 Tahun 2022 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2021
26. Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2022 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2022 Nomor 10);
27. Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2022 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2022
28. Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI

Dan

KEPALA DESA KERTOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.981.898.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.981.898.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertosari.

Ditetapkan di : DESA KERTOSARI

Pada tanggal : 28 Maret 2022

KEPALA DESA,

KEPALA DESA
KERTOSARI

BUDIWIJAYANTO



Diundangkan di : DESA KERTOSARI

Pada tanggal : 28 Maret 2022

SEKRETARIS DESA



GANIFEKO TRI WIROTOMO

LEMBARAN DESA KERTOSARI NOMOR 03 TAHUN 2022

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI**

**NOMOR 02 TAHUN 2022
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Kertosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

- Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 46);
 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 11);
 23. Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 24. Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
 25. Peraturan Desa Kertosari No 01 Tahun 2022 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2021
 26. Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2022 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2022 Nomor 10);
 27. Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2022 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2022
 28. Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KERTOSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Kertosari yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Kertosari adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2022

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertosari

Pada tanggal : 28 Maret 2022

KEPALA DESA KERTOSARI

BUDI WIJAYANTO

BPD DESA KERTOSARI
Ketua,

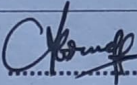
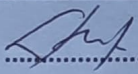
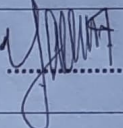
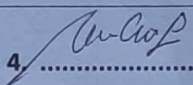
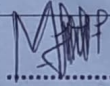
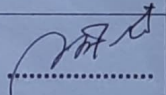
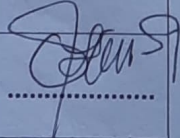
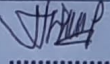
ABDUL QODIR MUHTAR

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KERTOSARI

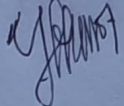
Tanggal : 28 Maret 2022

Tempat : Kantor Desa Kertosari

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL QODIR MUHTAR	Ketua	1. 
2	AHMAD HAMDANI NUR	Wakil Ketua	2. 
3	YULI AMBARWATI	Sekretaris	3. 
4	WIWIK ERNAWATI	Anggota	4. 
5	RIAMITA RAHMAN	Anggota	5. 
6	M. SUKI SAHLAH	Anggota	6. 
7	ISMAIL HABIBULLAH	Anggota	7. 
8	BAIHAKE	Anggota	8. 
9	HARTONO	Anggota	9. 



SEKRETARIS BPD

YULI AMBARWATI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.905.848.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.981.898.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	449.174.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.531.300,00	
5.3.	Belanja Modal	576.092.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	476.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.981.898.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTOSARI, 28 March 2022
KEPALA DESA

BUDI WILJAYANTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.905.848.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.981.898.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	750.750.360,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	677.487.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	301.700.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	301.700.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.516.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	28.516.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.557.700,00	ADD, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.557.700,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.847.500,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	52.847.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	156.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	27.110.000,00	
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	27.110.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	41.755.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.755.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.000.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.500.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	41.500.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
	1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.763.360,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.550.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.900.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	550.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	983.360,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	983.360,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	930.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	850.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.09		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>676.897.640,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	157.455.240,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.005.240,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.005.240,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	85.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.250.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.550.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.550.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	650.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	495.542.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	86.989.000,00	PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	86.989.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	117.300.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	117.300.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	291.253.400,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	291.253.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.150.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.650.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	1.950.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	2.700.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	57.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	57.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	476.100.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.100.000,00	
5.1.01		Sarana Prasanara Tanggap Darurat bencana	3.100.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.100.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	473.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	468.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	468.000.000,00	
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	5.000.000,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.981.898.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTOSARI, 28 March 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA KERTOSARI

BUDI WIJAYANTO